Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Terhadap Proftabilitas UD.Arafah di Kendari (Studi Kasus UD.Arafah Kendari)

Nurmala N.Sabon
(16050102004)
Dosen Pembimbing: H. Alfian Toar, SP, MM & Dra. Beti Mulu, M.Pd.I.

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
nurmalasabon@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi profitabilitas atau kemampuan UD.Arafah dalam memperoleh laba setelah memanfaatkan jasa pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Data dikumpulkan melalui observasi tempat usaha, wawancara model pembiayaan yang dimanfaatkan UD.Arafah, dan dokumentasi laporan keuangan untuk melihat rasio profitabilitas, serta rasio pertumbuhan UD.Arafah. Data lalu dianalisis berdasarkan isi dengan mengacu pada kerangka analisis Miles dan Huberman. Skripsi menunjukan operasional UD.Arafah sebelum melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri yaitu memanfaatkan kredit Modal Usaha di Bank BRI Cabang Kendari sejak tahun 2009 hingga tahun 2014. Selanjutnya, tahun 2014-2016 UD.Arafah memanfaatkan jasa pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dengan produk modal usaha dan KPR. Kemudian tingkat profitabilitas UD.Arafah saat memanfaatkan pembiayaan Bank Syariah Mandiri, dilihat dari *Gross Profit Margin* di tahun 2017 sebesar 23,21% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebesar 19,36%. *Net Profit* Margin tahun 2017 sebesar 15,71% dan terus mengalami penurunan hingga 10,56% di tahun 2019, terbilang kurang baik dan belum memenuhi standar rasio industri. Penelitian mengindikasikan bahwa perlu kiranya pelaku UMKM untuk menggunakan laporan keuangan dalam operasional sehingga dijadikan acuan keluar dan masuknya kas, kepada pelaku UMKM untuk memanfaatkan jasa pembiayaan bank dengan jujur yang mengacu pada laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan perlu mengubah pola pikir praktisi perbankan yang melihat bank hanya sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan menuju lembaga perbankan yang benar-benar bertujuan mensejahterakan masyarakat, terutama yang membutuhkan dana.
Kata Kunci: Efektifitas Pembiayaan; Rasio Profitabilitas.

ABSTRACT

This qualitative research aims to identify the profitability or ability of UD.Arafah in making a profit after utilizing the financing services of Bank Syariah Mandiri . Data were collected through observations of business premises, interviews with the financing model used by UD. Arafah , and documentation of financial statements to see the profitability ratios and growth ratios of UD. Arafah. The data were then analyzed based on content with reference to Miles and Huberman's analytical framework. This thesis shows the operations of UD.Arafah before

making financing at Bank Syariah Mandiri, namely utilizingBusiness capital credit at Bank BRI Kendari Branch from 2009 to 2014. Furthermore, in 2014-2016 UD.Arafah utilized financing services at Bank Syariah Mandiri with business capital products and KPR. Then the level of profitability of UD.Arafah when utilizing Bank Syariah Mandiri financing , seen from the *Gross Profit Margin* in 2017 was 23,21% and continued to decline until 2019 by 19,36 % . *Net Profit Margin* in 2017 was 15,71 % and continues to decline to 10,56% in 2019 , which is not good enough and has not met industry ratio standards. Research indicates that it is necessary SMEs to use financial statements in the operation so that the referenced entry and exit of cash, to SMEs to take advantage of financial services the bank honestly referring to the financial statements in accordance with accounting standards and the need to change the mindset of banking practitioners who see banks are only as profit-oriented business institutions towards banking institutions that truly aim to prosper the people, especially those that need funds.

Keywords: Cost Effectiveness ; Profitability Ratio.

---

1. Pendahuluan

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan Baitul mal waat tamwil atau BMT. Lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar (Haryoso, April 2017) Fungsi dalam Perbanksan Syriah yaitu penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk penempatan dana lainnya sesuai dengan syariah. Sebagian besar penyaluran dana kepada pihak ketiga ialah dalam bentuk pembiayaan. (MBA, 2016: 36)

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%,

Prioritas utama dari pelaku UMKM adalah untuk memperoleh laba (profit) dari usaha yang dijalankannya. Tercapainya tujuan tersebut ditentukan oleh kinerja yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Kemampuan perusahaan untuk mencapai laba sering disebut dengan istilah profitablitas. (Khamidah, 2015: 2) Rasio Profiitabilitasadalah rasio yang bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk meperoleh keuntungan. Misalnya Margin Keuntungan (*Profit Margin*), Margin laba kotor (*griss profit margin*), Perputaran aktiva (*operating assets turn over*), imbalan hasil dari investasi (*return on investmenti*) dan rentabilitas modal sendiri (*return on equity*). (Untung, 2008: 59) Salah satu masalah dalam perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. (Dewi, 2019: 48-56)

UD. Arafah merupakan salah satu UMKM yang berdiri sejak tahun 2007 di Kota Kendari. Untuk modal awal, UD Arafah menggunakan modal sendiri. Kemudian di tahun 2008 UD.Arafah menggunakan jasa kredit dari BRI Cabang Kendari sebesar Rp. 5.000.000,- dan melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri yang kemudian dikelola hingga menjadi usaha seperti sekarang ini. Pada saat memanfaatkan jasa bank dalam permodalan hingga saat penelitian ini dilakukan, UD.Arafah telah mengalami masalah keuangan, terutama dalam angsuran pembiayaan di Bank. Hal ini menyebabkan UD.Arafah harus menjual mobil pribadinya. Hal ini kemudian menarik perhatian peneliti untuk meneliti mengenai perkembangan UD Arafah, yaitu:

a. Bagaimana operasional UD.Arafah sebelum memanfaatkan pembiayaan Bank Syariah Mandiri?

b. Bagaimana profitabilitas UD.Arafah setelah memanfaatkan pembiayaan Bank Syariah Mandiri?

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah

Efektivitas diartikan sebagai perbandingan antara tujuan dan input (Sattar, 2012: 250). Beberapa ahli mendefinisikan sebagai berikut:

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut:

> Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Prasetyo Budi Saksono memberikan penjelasan terkait Efektivitas sebagai berikut: Efektivitas adalah seberapa jauh tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. (Sucahyowati, 2017: 12) Efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Efektivitas dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Pasal 1 huruf 2 definisi bank itu sendiri dinyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Pembiayaan dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Suhardi, 2003: 17)

Prof. G. M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan:

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan Pembiayaan , baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral"

Dilihat dari fungsinya, berbagai macam definisi tentang bank itu dapat dikelompokkan menjadi tiga, *Pertama*, bank dilihat sebagai penerima Pembiayaan. *Kedua,* Bank dilihat sebagai pemberi Pembiayaan. *Ketiga,* bank dilihat sebagai pemberi Pembiayaan kepada masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/ tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank. (Thomas Suyatno D. T., 2007: 1-2)

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank yang berdasarkan prinsip konvesional menggunakan dua metode, yaitu: Menentukan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

Adapun Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank

berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. (Kasmir, 2012) Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah*)
6) Penghimpun dana berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
7) Penghimpun dana berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*) (Bustari Muchtar, 2016: 67-68)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 poin 25, dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentu *mudharabah* dan *musyarakah*
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, salam,* dan *Istishna*
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
e. Transaksi sewa meyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa

Pembiayaan dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Poin 12 dinyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2. Profitabilitas Usaha

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan atau kemungkinan untuk mendatangkan keuntungan (memperoleh laba). Profitabilitas adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keluaran. Dengan asumsi harga jual produk atau jasa layanan yang sama, maka tingkat produktivitas yang tinggi akan menurunkan tingkat biaya yang dikeluarkan dan tentunya tingkat profitabilitas akan meningkat pula, karena hubungan antara profitabilitas dengan biaya adalah berbanding terbalik (Yayan, 2015: 106)

Rasio profitabilitas yaitu rasio untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan aktiva, kewajiban, dan kekayaan. Rasio profitabilitas bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. (Untung, 2008 59-60) Rasio Profitabilitas terdiri dari:

a. *Gross Profit Margin*

Rasio ini menunjukan berapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan produk.

$$Gross\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Kotor}{Penjualan}$$

b. *Net Profit Margin* atau *Return On Sales*

Rasio ini menunjukan berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Jika profit margin suatu perusahaan lebih rendah dari rata-rata industrinya, hal itu dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan yang lebih rendah daripada perusahaan pesaing., atau harga pokok penjualan lebih tinggi daripada harga pokok penjualan pesaing, ataupun kedua-duanya.

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih}{Penjualan\ Bersih}$$

2.3. Usaha Dagang

Kegiatan usaha dagang adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut. Usaha dagang umumnya didirikan oleh perorangan (Siswosoediro, 2008: 8). Usaha dagang merupakan suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak membutuhkan partner dalam berusaha. Kalaupun ada yang membantu dalam usaha tersebut kedudukannya tidak sama dengan pemilik UD. Di mata hukum UD sama dengan pemiliknya. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan UD adalah perbuatan hukum pemiliknya. Secara hukum UD adalah badan usaha dari pemiliknya, yang ingin melegalkan usaha tersebut dalam suatu badan tertentu dan mengurus perizinan bagi usaha tersebut. (Purnamasari, 2010: 12).

2.4. Penelitian Relevan

Dalam rangka mewujudkan penulisan penelitian yang profesional dan mencapai target yang maksimal, dalam artian untuk menghindari pengulangan hasil penelitian yang dilakukan seorang penulis dalam sebuah karya ilmiah yang mempunyai pembahasan yang sama, untuk itu penulis mencoba menampilkan beberapa judul penelitian sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini, yang dapat dijadikan informasi awal dan perbandingan terhadap hasil penelitian ini antara lain:

a. Isara Abda Noka dalam jurnal yang berjudul "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah". Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah BPRS Gayo Terhada Pemberdayaan Ekonomi Mayarakat Aceh Tengah. (Noka, 2019)
b. Cupian dan Deni Febriandani dalam jurnal yang berjudul "Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Garut". Penelitian bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang turut serta menyalurkan pembiayaan mikro. Tujuan lain dari penelitian ini adalah menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pemberdayaan usaha mikro. (Febriandani, November 2019)
c. Tina Kartini dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Efektivitas UMKM". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecerdasan sistem pembiayaan mudharabah dan menentukan hasil

efektivitas usaha UMKM di BMT Ibaadurrahman Sukabumi. (Kartini, Maret 2019)

d. Antika Wulandari dalam skripsi yang berjudul "Efektivitas Penyaluran Program Pembiayaan Usaha Rakyat BRI Syariah Kantor Cabang Solo Veteran dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas KUR serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan UMKM. (Wulandari, 2019)
e. Novia Yusviyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtyas dalam jurnal yang berjudul "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas keuangan inklusi syariah di Baitul Mal Wa Tamwil dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM. (Kusumaningtyas, 2020)

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi tempat usaha, wawancara model pembiayaan yang dimanfaatkan UD.Arafah, dan dokumentasi laporan keuangan untuk melihat rasio profitabilitas, serta rasio pertumbuhan UD.Arafah. Wawancara dilakukan kepada pemilik UD.Arafah kendari dan Karyawan UD.Arafah Kendari, Observasi dilakukan di lingkungan UD.Arafah Knedari, dan Rasio Profiabilitas dilihat berdasarkan data produksi tahunan milik UD.Arafah Kendari. Data lalu dianalisis berdasarkan isi dengan mengacu pada kerangka analisis Miles dan Huberman. (Pawito, 2007: 100-106).

4. Hasil dan Pembahasan

Dari dua permasalahan yang peneliti ajukan, maka setelah dilakukan obsevasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode di atas, maka penelitian mendapatkan hasil yag dapat dituangkan dalam peelitian.

UD. Arafah adalah jenis UMKM yang berdiri pada tahun 2007, tepatnya di bulan Juni. Lokasi UD. Arafah yaitu di Jl. Durian, Wua-Wua, Kota Kendari. Usaha ini didirkan oleh sepasang suami istri, yaitu Bapak Abdul Munir dan Ibu Arofah. Hingga tahun 2020, usaha ini memiliki 20 tenaga kerja yang terbagi sesuai bidang-bidang tugasnya. UD. Arafah juga merupakan salah satu nasabah perkreditan bank BRI Cabang Kendari dan Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. UD. Arafah adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan Kerupuk serta keripik dengan berbagai macam jenis. Berikut jenis-jenis produk yang diproduksi UD.Arafah.

Tabel Perkreditan/ Pembiayaan UD.Arafah

Tahun	Bank	Produk	Jumlah Kredit	Waktu
2008	BRI Cabang Kendari	Modal Usaha	Rp5.000.000	1 Tahun
2009	BRI Cabang Kendari	Modal Usaha	Rp7.500.000	1 Tahun
2010	BRI Cabang Kendari	Modal Usaha	Rp10.000.000	1 Tahun
2011	BRI Cabang Kendari	Modal Usaha	Rp15.000.000	1 Tahun
2012	BRI Cabang Kendari	Modal Usaha	Rp100.000.000	2 Tahun
2014	Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari	Modal Usaha	Rp200.000.000	2 Tahun
2016	Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari	Modal Usaha dan KPR	Rp500.000.000	3 Tahun

Pelaksanaan kredit yang dilakukan oleh UD. Arafah sebelum memanfatakan pembiayaan Bank Syariah Mandiri yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp.5.000.000, kemudian di tahun 2009 sebesar Rp.7.500.000. Tidak sampai disitu, di tahun 2010 UD. Arafah kembali melanjutkan kreditnya sebesar Rp.10.000.000, kemudian di

tahun 2011 sebesar Rp.15.000.000, dilanjutkan lagi di tahuun 2012 sebesar Rp.100.000.000. Dari tahun 2008 hingga 2012, UD. Arafah melakukan kredit di Bank yang sama, yaitu BRI Cabang Kendari dengan menggunakan produk modal usaha, dimana agunan yang digunakan saat itu adalah sertifikat tanah milik orang tua Bapak Abdul Munir, selaku pemilik UD. Arafah dan di masa kredit di Bank BRI ini pihak UD. Arafah tidak pernah mengalami kendala dalam pengembaliannya.

Pada tahun 2014, kredit yang dilakukan UD. Arafah telah selesai. Di Bank BRI Cabang Kendari. Namun, di tahun yang sama UD. Arafah mengalami musibah, yaitu gudang tempat penyimpanan bahan baku mengalami kebakaran. Sehingga, UD.Arafah kembali melakukan kredit, namun di bank yang berbeda, yaitu Bank Syariah, tepatnya Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari, sehingga kredit yang dilakukan UD. Arafah disebut Pembiayaan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (SK Direksi Bank Indonesia, 1998).

Permohonan pembiayaan dilakukan UD,Arafah sebesar Rp.200.000.000 dengan menggunakan produk modal usaha, dimana agunan yang digunakan adalah sertifikat tanah dan rumah milik pribadi. Dalam pengembalian dana di pembiayaan pertama ini, UD.Arafah sempat mengalami keterlambatan dalam pengembaliannya, 60 hari, atau 2 kali masa angsuran. Kredit atau pembiayaan

yang mengalami keterlambatan selama 1-90 hari digolongkan DPK (Dalam Perhatian Khusus) apabila memenuhi kriteria:

1. Terdapat tunggakan pembayaran dan/ pokok bunga sampai 90 hari.
2. Jarang mengalami cerukan/ overdraft
3. Hubungan debitur dengan bank baik dan selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat
4. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
5. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipal

Kredit atau pembiayaan yang digolongkan DPK (Dalam Perhatian Khusus) perolehan laba perusahaan masih cukup baik, namun memiliki potensi menurun. (Hartanto, 2019: 53-54)

Setelah masa pembiayaan pertama selesai, UD.Arafah kembali melanjutkan pembiayaan di bank yang sama dengan nominal yang lebih tinggi, yaitu Rp.500.000.000. Dalam pembiayaan ini UD.Arafah mengalami keterlambatan mengangsur hingga 200 hari, atau 6 kali angsuran, lebih 20 hari sehinga digolongkan dalam pembiayaan bermasalah atau yang diragukan. Melihat kriteria kredit yang diragukan yaitu:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bunga yang telah melampaui 180 hari atau
2. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen
3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
4. Dokumentasi kredit yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

Kredit bermasalah pada dasarnya merupakan resiko yang tekandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. (Suyatno, 2018: 41)

Rasio Profitabilitas UD.Arafah

Tahun	*Gross Profit Margin*	*Net Profi Margin*
2017	23,21%	16%
2018	20,69%	14,00%
2019	19,37%	10,56%

1. *Gross Profit Margin*

Tahun 2017, besaran rasio tepatnya di angka 23,21% . Artinya di tahun ini setiap Rp.1 (satu rupiah) penjualan hanya mampu menghasilkan laba kotor sebesar Rp.0,2321.. Kemudian di tahun 2018, rasio kembali mengalami penurunan di angka 20,68% atau mengalami penurunan 2,53%. Artinya di tahun 2018, setiap Rp.1 (satu rupiah) penjualan hanya mampu menghasilkan laba kotor sebesar Rp.0,2068, dan UD.Arafah masih dalam posisi buruk di standar rasio Industri. Kemudian di tahun 2019, rasio laba kotor juga kembali mengalami penurunan sebesar 1,32% lebih kecil dari tahun sebelumnya, tepat di angka 19,36%, artinya di tahun ini setiap Rp.1 (satu rupiah) penjualan perusahaan hanya memperoleh laba kotor sebesar Rp.0,1936, dan kembali menempatkan UD.Arafah di posisi buruk jika merujuk pada standar rasio industri.

Jadi, sejak tahun 2017 hingga 2019 saat pembiayaan dilakukan di Bank Mandiri Syariah meski dengan besaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya, namun UD.Arafah tidak mampu menekan Harga Pokok Produksinya, sehingga terus mengalami penurunan rasio *gross profit margin* bahkan sampai melewati standar baik rasio industri. UD.Arafah tidak mampu lagi menekan Harga Pokok Produksinya, hingga rasio terus menurun sampai di angka 19,36%.

Terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019, dengan menggunakan bank Syariah Mandiri dalam membiayai usahanya, UD.Arafah terhitung tidak mampu mengendalikan keuangannya saat melakukan pembiayaan. Hal ini beriringan dengan operasional UD.Arafah yang tidak memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar Akuntansi, sehingga UD.Arafah tidak memiliki sumber iformasi keuangan yang akurat terkait dengan keadaan keuangan perusahaan.

2. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin atau margin laba bersih adalah keuntungan penjualan setelah menghitung biaya dan pajak penghasilan. Margin menunjukan perbandingan kaba bersih dengan penjualan. Semakin tinggi NPM semakin baik operasi suatu perusahaan.

Tahun 2017 saat jumlah pembiayaan di angka Rp.200.000.000 rasio berada di angka yang buruk tepatnya di angka 15,71% . Artinya di tahun 2017 setiap Rp1 (satu rupiah) penjualan, hanya mampu menghasilkan laba sebesar Rp. 0,1571. Kemudian di tahun 2018 kembali mengalami penurunan tepatnya di angka 13,79%, artinya di tahun 2018 setiap Rp1 (satu rupiah) penjualan mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,1379. Di angka ini, UD.Arafah berada dalam standar rasio industri yang kurang baik atau berada di bawa standar rasio industri. Kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 3,23% atau tepat di angka 10,56%, artinya setiap Rp1 (satu rupiah) penjualan di tahun 2019 mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp,1056. Hal ini sama engan tahun sebelumnya, yaitu menempatka perusahaan dalam standar rasio yang buruk

Jadi, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Rasio NPM perusahaan menunjukan angka kurang baik atu teruss mengalami penurunan melewati batas

standar rasio indiustri 20%, artinya pihak perusahaan tidak mampu menekan biaya yang dapat mengurani laba bersih perusahaan, terutama biaya pabrik yang tidak terduga, atau biaya diluar dari biaya produksi.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa:

a. Operasional UD.Arafah sebelum menggunakan pembiayaan Bank Syariah Mandiri yaitu UD.Arafah dalam membiayai usahanya dengan menggunakan Perkreditan Modal Usah dari Bank BRI Cabang Kendari. Perkreditan ini digunakan tahun 2008 hingga 2014. Selanjutnya, di tahun 2014 UD.Arafah kembali menggunakan jasa bank, namun dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari dengan produk modal usaha dan KPR.

b. Profitabilitas UD.Arafah setelah menggunakan Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan sejak tahun 2017-2019 bahkan melewati standar rasio industri. Tingginya biaya produksi dan biaya-biaya lain-lain dalam pabrik membuat tingkat pengembalian laba kotor maupun laba bersih menurun.

5.2. Saran

a. Untuk UD.Arafah, sebaiknya membuat sebuah system laporan keuangan yang berbasis computer dan atau sesuai dengan standar Akuntansi. Hal ini dimaksudkan agar UD.Arafah memiliki acuan keuangan yang jelas, masuk dan keluarnya kas, terutama untuk pengambilan pribadi atau yang diluar dari biaya produksi dan operasional, sehingga ini diharapkan dapat meminimalisir kerugian keuangan perusahaan.

b. Untuk pelaku UMKM, peneliti juga merekomendasikan kepada pelaku UMKM atau pembaca secara umum untuk lebih jujur menerima kondisi keuangan perusahaan. Dalam hal ini jika kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk melakukan pembiayaan dengan jumlah tinggi, maka tidak perlu memanipulasi laporan keuangan agar permohonan pembiayaannya diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Bustari Muchtar, R. R. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Jakarta: Kencana.

Dewi, U. A. (09 April 2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menngah (UMKM) Pada Anggota BMT Jawa Barat. *Bongaya Journal for Research in Management Volume 2 Nomor 1*, 48-56.

Febriandani, C. &. (November 2019). Analisis Rfektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabuaten Garut. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, Volume 15, No. 2*, 52-67.

Hartanto, R. A. (2019). *Hukum Perbankan dan Surat Berharga.* Yogyakarta: Deepublish.

Haryoso, L. (April 2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1*, 79-80.

Kartini, T. (Maret 2019). Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Efektivitas UMKM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Vol. 7 Edisi 14*, 68-79.

Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kementerian Koperasi, Usaha KeciL, dan Menengah (KUKM) tahun 2018

Khamidah, F. I. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas Dan Likuiditas Pada LBB SSC Surabaya. *Fakultas Ekonomi, Universitas Narotama, Surabaya*, 2.

Kusumaningtyas, N. Y. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Desa Tambakboyo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 436-443.

Noka, I. A. (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Peradaban Islam Vol. 1 No.2*, 321-336.

Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif.* Yogyakarta: LKiS.

Purnamasari, I. D. (2010). *Mendirikan Badan Usaha.* Bandung: Mizan Pustaka.

Sattar. (2012). *Ekonomi Koperasi.* Yogyakarta: Deepublish.

Siswosoediro, H. S. (2008). *Pengurusan Perizinan dan Dokumen.* Jakarta: Visimedia Pustaka.

Sucahyowati, H. (2017). *Manajemen Sebuah Pengantar.* Malang: Wilis.

Suhardi, G. (2003). *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum.* Yogyakarta: Kanisius.

Suyatno, A. (2018). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Mcet.* Jakarta Timur: Prenada Media.

Thomas Suyatno, D. (2007). *Kelembagaan Perbankan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Poin 12

Untung, A. S. (2008). *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan.* Jakarta: Grasindo.

Wulandari, A. (2019). Efektivitas Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat BRI Syariah Kantor Cabang Solo Veteran dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta*.

Yayan, F. P. (2015). *Manajemen HR STIFIn.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.